



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

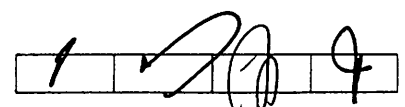
**JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Lamandau, maka perlu diberikan Jaminan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Pusat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melaksanakan perlindungan kesehatan kepada setiap penduduk yang telah membayar atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lamandau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);



6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



- Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukumn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 367);
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
 25. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 477);
 26. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.



2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Lamandau.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

8. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Lamandau.

9. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.

10. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.

11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan.

13. Penerima Bantuan Iuran Daerah yang selanjutnya disebut BI adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga yang menerima layanan fasilitas kesehatan kelas III yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh APBD.

14. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan/ atau Masyarakat.

15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.

16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah Upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap diruang perawatan khusus.

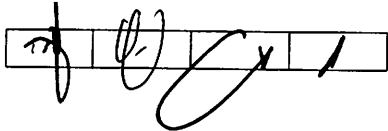
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Daerah Kabupaten Lamandau.

18. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

19. Tarif Indonesia-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

21. Surat Keterangan Orang Terlarang yang selanjutnya disingkat SKOT adalah identitas yang diterbitkan yang diberikan kepada orang yang telah didata oleh Dinas Sosial.



22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut (KTP-el) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
25. Warga Binaan Perumahan Masyarakat yang selanjutnya disingkat WBP adalah penghuni lembaga perumahan masyarakat dan rumah tahanan Negara di Daerah.
26. Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah orang dan/atau kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sedang dalam proses menerima pelayanan sosial di Pemerintah Daerah.
27. Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.
28. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
29. Publik Service Center 119 yang selanjutnya disingkat PSC 119 adalah call center pelayanan kegawatdaruratan di Kabupaten Lamandau yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, Jl. Bukit Hibul Utara No.50 Telp. (0532) 2071010 Nanga Bulik 74162.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan di Daerah yang terintegrasi dengan program JKN dengan tujuan :

- a. menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk Daerah yang belum termasuk sebagai peserta jaminan kesehatan;
- b. menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dari pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai pelayanan tingkat lanjutan; dan
- c. memberikan perlindungan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap penduduk Daerah.

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 3

Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah Penduduk Kabupaten Lamandau yang sudah memiliki KTP-el, Kartu Keluarga dan belum memiliki jaminan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Penduduk kabupaten yang memiliki KTP-el, Kartu Keluarga dan belum memiliki jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, didaftarkan menjadi peserta PBI yang berasal dari APBD.
- (2) Syarat untuk menjadi Peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam data kepesertaan program JKN yang ditetapkan oleh Pemerintah yang ditanggung Pemerintah Pusat dan Provinsi;
 - b. telah memiliki KTP-el dan Kartu Keluarga Kabupaten Lamandau; dan



- c. bersedia untuk berobat pada pelayanan kesehatan tingkat pertama dan/atau ruang rawat kelas III pada pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- (3) Kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan bagi peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap gugur apabila :
- a. peserta PBI memilih hak kelas perawatan diatas fasilitas ruang rawat kelas III;
 - b. peserta PBI menjadi peserta mandiri atau PPU; dan/ atau
 - c. peserta PBI telah berpindah alamat keluar wilayah Daerah.
- (4) Peserta PBI termasuk seluruh WBS yang terdaftar pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, WBP di Daerah, orang terlantar di Daerah dan korban tindak kekerasan di Daerah.
- (5) Peserta PBI termasuk bayi baru lahir dari Peserta PBI.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran sebagai peserta PBI pada program JKN dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.
- (2) Pendaftaran WBS, WBP, Orang Telantar dan Korban Tindak Kekerasan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), sebagai peserta PBI pada program JKN dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial kepada BPJS.
- (3) Bagi orang terlantar yang tidak mempunyai KTP-el, dan tidak dapat diajak komunikasi serta bayi tanpa identitas yang membutuhkan perawatan di fasilitas kesehatan lanjutan dibiayai oleh BLUD dengan tarif INA CBG's.
- (4) Orang terlantar dan bayi tanpa identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didaftarkan sebagai peserta PBI pada program JKN oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial setelah mendapatkan Surat keterangan Orang Terlantar (SKOT).
- (5) Petunjuk teknis pendaftaran sebagai Peserta PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Pasal 6

Peserta pendaftar baru kelas III dan peserta PBPU yang terdaftar pada kelas III, yang memiliki KTP-el Kabupaten dialihkan menjadi peserta PBI.

BAB III

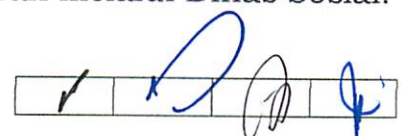
PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Setiap Peserta PBI dan Peserta Bukan PBI berhak mendapat pelayanan kesehatan melalui program JKN.
- (2) Setiap Peserta PBI dan Peserta Bukan PBI yang mendapat pelayanan kelas III, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (3) Peserta bukan PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan provinsi.
- (4) Terhadap Pelayanan kesehatan yang tidak termasuk dalam ayat (1) dan ayat (2), akan difasilitasi dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial.



- (5) Pelayanan yang tidak termasuk dalam pelayanan yang diberikan dalam program JKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), adalah pelayanan bukan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Fasilitas Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan merupakan fasilitas kesehatan yang telah melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) dana yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.

Pasal 9

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan pada:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan.

Bagian Kedua

Pelayanan Bukan Kesehatan

Pasal 10

Pelayanan bukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), antara lain :

- a. pelayanan PSC 119; dan
- b. pengelolaan darah.

Pasal 11

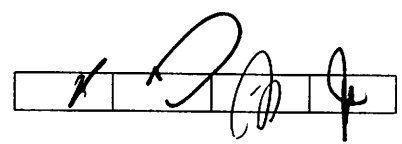
- (1) Pelayanan PSC 119 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diberikan kepada Peserta PBI yang memiliki KTP Daerah.
- (2) Pelayanan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi pasien dengan kondisi tertentu (Gawat Darurat/Emergency) sesuai indikasi perlu dilakukan evakuasi dan tidak termasuk dalam jaminan program JKN.
- (3) Pelayanan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam lingkup Daerah.
- (4) Pengelolaan darah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b, merupakan upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Apabila besar iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per jiwa per bulan sebagaimana diatur pada ayat (1), mengalami perubahan, maka dengan adanya perubahan tersebut akan dilakukan penyesuaian iuran jaminan kesehatan yang berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan Peraturan Perundangan-Undangan tersebut.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.



- (1) Transportasi kepulauan pasien atau pun kepulauan jenuh tidak ditanggung karena tidak termasuk dalam program JKN.
- (2) Dalam hal ruang rawat inap yang menjadi hak Peserta PBI penuh, maka Peserta PBI dapat dirawat di kelas perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau lebih.
- (3) Peningkatan kelas perawatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan secara bertahap.
- (4) Selisih biaya ruang rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang bersangkutan sebagai pelaksanaan atas fungsi sosial fasilitas kesehatan tingkat lanjut tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yang tidak melaksanakan fungsi social sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII **KETENTUAN LAIN-LAIN** **Pasal 15**

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepesertaan dan pelayanan jaminan kesehatan di Daerah sesuai tugas dan fungsinya paling sedikit setiap 4 (Empat) bulan sekali dan/ atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan unsur perangkat daerah terkait dan/ atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN** **Pasal 14**

Anggaran dana iuran Peserta PBI pada Peserta PBI dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V **PEMBAYARAN IURAN** **Pasal 13**

- (2) Pemerintah Daerah mengangarkan dan membayarkan iuran penduduk yang didaftarkan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS dengan menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Lamandau dengan mata anggaran DPA Dinas Kesehatan Lamandau.
- (3) Pembayaran iuran oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan menggunakan nomor Virtual account yang akan disampaikan secara tertulis oleh BPJS beserta nama bank penerima iuran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Dan Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas, Pustu dan Poskesdes di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 361), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Oktober 2019

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

Diuundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Oktober 2019

MASRUH
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 615